



PUTUSAN

Nomor 253/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Yaman Bin Katto**, Agama Islam, umur 78 tahun, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jalan Ujung Lero Desa Lero, Kec. Suppa Kab. Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Baharuddin Bin Katto**, Agama Islam, umur 62 tahun, beralamat di Jalan Permandian Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Muh. Tahir Bin Katto**, Agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan M. Yusuf No. 53 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
- 4. Syaharuddin Bin Katto**, Agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Abd. Rasyid No. 15 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
- 5. Syahabuddin Bin Ali Katto**, Agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Abd. Rasyid No. 17 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemanding V**
semula **Penggugat V**;

6. Hajrah Binti Ali Katto, Agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta
beralamat di Jalan Abd. Rasyid No. 17 Kelurahan Lumpue,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya
disebut sebagai **Pemanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. Hasnah Binti Ali Katto, Agama Islam, umur 24 tahun, pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan Abd. Rasyid No. 17 Kelurahan Lumpue,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya
disebut sebagai **Pemanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. Fatimah, Agama Islam, umur 55 Tahun, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Abd. Rasyid No.17 Kelurahan Lumpue,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya
disebut sebagai **Pemanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. Hijri Binti Rahmi Katto, Agama Islam, umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswa
beralamat di Jalan Permandian No. 5 A Kelurahan Lumpue
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya
disebut sebagai **Pemanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. Muaddibah, Agama Islam, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,
beralamat di Jalan Permandian No. 5 A Kelurahan Lumpue,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya
disebut sebagai **Pemanding X** semula **Penggugat X**;

11. Kisman Yusuf Bin Yusuf, Agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan
Wiraswasta/Nelayan, beralamat Ujung Lero, Desa Lero,
Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
sebagai **Pemanding XI** semula **Penggugat XI**;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Martang Yusuf Bin Yusuf, Agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan

Wiraswasta/Nelayan, beralamat Ujung Lero, Desa Lero,
Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding XII** semula **Penggugat XII**;

13. Sudarna Yusuf Bin Yusuf, Agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu

rumah tangga, beralamat Jalan SMP 3 Kalosi, Kecamatan
Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding XIII semula **Penggugat XIII**;

14. Zaenab,

Agama Islam, umur 62 tahun, beralamat Kesehatan Desa
Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi
Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV**
semula **Penggugat XIV**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV diwakili oleh
Kuasa Hukumnya yang bernama **SAHARUDDIN, S., H.** Advokat yang
berkedudukan di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan
Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari
2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare No.
16/SK/HK/II/2019/PN.Pre pada tanggal 23 Januari 2019, Selanjutnya disebut
sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan

1. Walikota Parepare, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIGDAL EDER
TUPALANGI, S.H., M.H. SUARDI A.M., S.H.**, Advokat pada
kantor Advokat " MT& Partners", berkedudukan di Jalan
Kebahagiaaan Utara 15 No.443 Bumi Tamalanrea Permai,
Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar,
MUHAMMAD ILYAS, S.H., M.H. Advokat pada Kantor LBH

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI, berkedudukan di, Jalan Urip Sumihardjo KM.5,
Gedung Menara UMI Lantai 4 Makassar, **SURIANI,S.H.,**
YULIANTO,S.H. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
undang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota
Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre pada
tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare**, bertempat tinggal di Jalan
Ganggawa No. 3 Kota Parepare, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Suhiddin,S.Si.,M.M,Apt, jabatan Kepala
Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019, yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare No.
25/SK/HK/ I/2019/PN Pre pada tanggal 31 Januari 2019
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula
Tergugat II;

3. **Kepala Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Parepare**, bertempat tinggal
di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kota Parepare,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula
Tergugat III;

4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare**, beralamat di
Jalan Jend. Sudirman Kota Parepare, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Mirna, S.SiT, Jabatan Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, Andi Hartawan, S.E., Jabatan Kasubsi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,

Kantor Pertanahan Kota Parepare, Hendra, Jabatan

Kasubsi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan

Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

30 Januari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Parepare No 23/SK/HK/I/2019/PN Pre pada tanggal

31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2019 Nomor 253/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juli 2019, Nomor 253/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggugat Para Terbanding dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Januari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Penggugat yaitu KATTO ALIAS PUANG AMANG meninggal dunia pada tahun 2004 selaku pemilik sebidang tanah

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan yang luasnya sekitar ± 540 M2 terdaftar dalam hak Nomor persil 40 CI, terletak di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Bau Massepe

Sebelah selatan : Jalan Mattiro Jompi.

Sebelah Timur : Rumah H.P. DJalali/ Rumah Hj. Norma/Rumah P. Rosma.

Sebelah Utara : Rumah H. Abd. Rahim Patonangi (Puang Rahim) .

2. Bahwa tanah obyek sengketa milik KATTO ALIAS PUANG AMANG tersebut terdaftar selaku pemilik tanah sejak tahun 1954 sebagaimana surat Tanda Sementara Tanah milik Indonesia yang diterbitkan oleh kepala Djawatan Pendaftaran Tanah milik tertanggal 25 Maret tahun 1959;
3. Bahwa sekitar tahun 1969 Pemerintah kota Parepare mau mendirikan sebuah Kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) karena lokasi tanah (obyek sengketa) tersebut sangat strategis tempatnya merupakan jalan poros Parepare Makassar dengan meminta persetujuan KATTO (Almarhum) akan tetapi KATTO (almarhum) tidak mau memberikan tanahnya tersebut sehingga KATTO kebaratan jika tanah miliknya mau diambil oleh pemerintah;
4. Bahwa pada tahun 1970 pihak Pemerintah Kota Parepare dengan langsung membat semua tanaman milik KATTO di atas tanah tersebut dan selanjutnya membangun Puskesmas di atas tanah milik KATTO ALIAS PUANG AMANG tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu KATTO ALIAS PUANG AMANG dengan menggunakan aparat anggota TNI yaitu Pak NURDIN seorang anggota TNI yang masih aktif juga selaku Kepala Desa diwilayah lokasi tersebut;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu Puskesmas dibangun tanpa seizin pemiliknya yaitu KATTO ALIAS PUANG AMANG tersebut dan pada waktu itu KATTO ALIAS PUANG AMANG sempat beberapa kali melakukan keberatan agar pembangunan Puskesmas di atas tanah miliknya tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya akan tetapi pada waktu itu dimana KATTO ALIAS PUANG AMANG adalah orang biasa sedangkan yang membangun Puskesmas tersebut adalah Pemerintah maka KATTO ALIAS PUANG AMANG tidak berdaya dan merasa takut kepada pemerintah pada waktu itu dan pada waktu pertama dimulainya penebangan pohon/tanaman milik almarhum KATTO dilakukan oleh PAK NURDIN (almarhum) selaku Kepala Desa dan merupakan seorang Tentara masih aktif terkenal sebagai seorang yang sangat ditakuti orang maka jalan satu-satunya hanya pasrah meskipun tidak ikhlas/tidak setuju jika tanah miliknya tersebut ditempati bangunan Puskesmas di atasnya dan KATTO alias PUANG AMANG tidak bisa melawan karena takut melawan pemerintah pada waktu itu (Zaman itu);
6. Bahwa sekitar tahun 2008 Puskesmas yang berada di atas obyek sengketa tersebut pindah dengan membangun di lokasi lain karena sudah mempunyai tanah sendiri akan tetapi setelah Puskesmas tersebut pindah pada lokasi lain pada tahun 2008 selanjutnya tanpa izin serta tanpa persetujuan ahli waris almarhum KATTO alias PUANG AMANG jika Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan kantor Gudang Obat yang sekarang ditempati oleh Tergugat III. Meskipun telah beberapa kali keberatan atas dibangunnya Gudang Obat tersebut akan tetapi keberatan Para Penggugat tidak dihiraukan oleh Pihak Tergugat (Pemerintah);
7. Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai obyek sengketa serta tidak menyerahkan obyek sengketa kepada almarhum KATTO ALIAS PUANG AMANG atau kepada Para Penggugat selaku berhak terhadap obyek sengketa tersebut meskipun telah diminta secara kekeluargaan akan tetapi

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bertahan serta tidak mau menyerahkan obyek sengketa karena merasa memiliki obyek sengketa tersebut hal tersebut merupakan perbuatan melawan hak /melawan hukum;

8. Bahwa Para Penggugat pada bulan Oktober 2018 mengetahui jika kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai (Sertipikat Hak Pakai No. 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare Surat Ukur No. 00195 tanggal 10 Oktober 2000) tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan Para Penggugat atau ahli waris almarhum KATTO selaku pemilik tanah (obyek sengketa) tersebut. olehnya itu Sertipikat Hak Pakai tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa mempunyai nilai ekonomis maka olehnya itu Para Penggugat selaku ahli waris KATTO alias PUANG AMANG sangat dirugikan karena Para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 1980 sampai sekarang sehingga Para Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi atas kerugian sebesar Rp. 500.000.000. kepada Para Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat berhak terhadap obyek sengketa maka Para Tergugat harus membayar tanah obyek sengketa per meternya sebesar Rp. 1.500.000 per meter kepada Para Penggugat berdasarkan harga pasaran yang letaknya sangat strategis merupakan wilayah perkotaan/ perekonomian jalan Provinsi tanah obyek sengketa tersebut dan apabila Para Tergugat tidak membayar tanah obyek sengketa tersebut maka Para Tergugat harus membongkar bangunan tersebut di atas obyek sengketa serta mengosongkan secara utuh dan sempurna dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah anak/cucu almarhum KATTO ALIAS PUANG AMANG berhak terhadap obyek sengketa maka olehnya itu

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apa pun kepada Para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat benar, berdasarkan hukum serta didukung bukti yang kuat dan sempurna jika obyek sengketa adalah pemilik sah obyek sengketa tersebut maka olehnya itu patut kiranya dijatuhkan putusan dapat dijalankan meski dalam perkara ini ada verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan /Majelis Hakim Negeri Parepare yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebidang tanah perumahan yang luasnya sekitar \pm 540 M2 terdaftar dalam hak Nomor persil 40 CI, terletak di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Bau Massepe

Sebelah selatan : Jalan Mattiro JompiE

Sebelah Timur : Rumah H. P. DJalali/Rumah Hj. Norma/Rumah
P. Rosma

Sebelah Utara : Rumah H.Abd. Rahim Patonangi (Puang Rahim)

Adalah milik almarhum KATTO alias Puang Amang.

3. Menyatakan Para Penggugat berhak terhadap obyek sengketa tersebut;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak terhadap obyek sengketa;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa serta tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada almarhum KATTO alias Puang Amang Atau kepada Para penggugat adalah perbuatan melawan hak atau melawan hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 00008 atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare Surat Ukur No. 00195 tanggal 10 Oktober 2000 serta seluruh bukti kepemilikan lainnya terhadap obyek sengketa adalah tidak sah serta tidak bernilai hukum;
7. Menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter terhadap obyek sengketa dan apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran tersebut maka akan dihukum membongkar bangunan di atasnya selanjutnya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara kosong, utuh dan sempurna;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renten;

SUBSIDAIR

APABILA KETUA/MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON
PUTUSAN YANG ADIL MENURUT HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU (*VERJARING*);

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Kota Parepare yang diperoleh berdasarkan pemberian hak pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/53-18/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnya dituangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare. Bahkan selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Parepare, tidak pernah sekalipun Para Penggugat maupun pihak-pihak lain datang mengajukan keberatan apalagi sampai mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut sampai kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan dalam perkara terdahulu yang selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2018/ PN.Pre., gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*), selanjutnya Para Penggugat kembali mendaftarkan gugatan dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Januari 2019. Oleh karena itu, penguasaan Tergugat I di atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama ± 18 tahun;

Bahkan jika mengacu pada dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1970, berarti Penguasaan Pemerintah Kota Parepare atas tanah objek sengketa telah berlangsung selama ± 48 tahun;

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan bahwa "*tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun*". Maka sangat jelas jika gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu (*verjaring*), sehingga terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyatakan :

“Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking).”

Demikian pula dengan Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Landische Tijdschrift Van Het Recht 154 Hal 269, yang menyatakan :

“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum.”

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1953 yang termuat dalam Majalah Hukum tahun 1953 No. 2-3 Hal 88, juga menyatakan:

“Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan dianggap telah melepaskan hak.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas dinyatakan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika dikaitkan dengan keberadaan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue bertanggal 10 Oktober 2000 yang menjadi alas hak Pemerintah Kota Parepare atas tanah objek sengketa dimana penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut hingga saat ini telah berlangsung selama \pm 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah gugatan Para Penggugat ini terhitung sejak tahun 2006 telah daluwarsa karena sejak bulan Oktober 2000 hingga bulan Oktober 2005 yang menjadi batas tenggang waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan, ternyata dalam masa tenggang waktu 5 (lima) tahun tersebut Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Parepare dan Kepala Kantor Pertanahan maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Untuk itu, gugatan Para Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan telah daluwarsa dan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Pre., seluruh saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut secara tegas menyatakan dan membenarkan bahwa yang pertama kali membersihkan, menguasai serta membangun Puskesmas di atas tanah objek sengketa adalah Tadjuddin Chalid dalam kapasitasnya selaku Kepala Kanwil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 1970. Oleh sebab itu, Para Penggugat seharusnya melibatkan pula Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam perkara *a quo* karena Kanwil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



adalah pihak yang awalnya membersihkan, menguasai serta membangun Puskesmas di atas tanah objek sengketa. Oleh karena ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat *pluriumlitis consortium* karena tidak melibatkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa luas tanah objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya adalah 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi), sedangkan luas tanah yang menjadi lokasi gudang obat (ex. Puskesmas Lumpue) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/ Kelurahan Lumpue adalah 607 M² (enam ratus tujuh meter persegi). Fakta ini menunjukkan ketidakjelasan / kekaburan dari gugatan Penggugat dikaitkan dengan kondisi tanah objek sengketa yang dipersoalkan, bahkan menimbulkan dugaan bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik orang tuanya bernama Alm. KATTO adalah tanah yang terletak di lokasi lain dan bukan tanah yang saat ini di atasnya berdiri gudang obat (ex. Puskesmas Lumpue). Oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat poin (1) dan poin (2) adalah dalil yang penuh rekayasa, sebab faktanya luas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Parepare berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/ Kelurahan Lumpue adalah 607 M² (enam ratus tujuh meter persegi), sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa adalah 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi). Selain itu, tanah obyek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam neraca aset milik Pemerintah Kota Parepare yang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/53-18/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang sebelumnya difungsikan sebagai lokasi Puskesmas Lumpue kemudian diubah menjadi Gudang Obat. Lagi pula, sejak dahulu sampai sekarang baik Para Penggugat maupun Alm. KATTO alias PUANG AMANG tidak pernah menguasai/mengelola di atas tanah obyek sengketa. Untuk itu, terhadap dalil Para Penggugat poin (1) dan (2) tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
4. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat poin (3), (4), (5) dan (6) adalah dalil yang tidak berdasar, karena jika saja Alm. KATTO merasa mempunyai hak atas tanah objek sengketa serta keberatan terhadap tindakan Pemerintah Kota Parepare yang menguasai serta membangun Puskesmas di atasnya, maka tentunya Alm. KATTO sejak dahulu sudah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Parepare atau menempuh langkah-langkah lain untuk mempertahankan dan/atau memperjuangkan haknya. Adapun mengenai tindakan Pemerintah Kota Parepare yang mengganti bangunan Puskesmas di atas tanah objek sengketa menjadi gudang obat, hal tersebut adalah hak mutlak dari Pemerintah Kota Parepare selaku pemegang alas hak yang sah atas tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00008/ Kelurahan

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpue atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare. Selain itu, dalil gugatan Para Penggugat poin (5) dan (6) menunjukkan adanya kebohongan yang dengan sengaja dibuat oleh Para Penggugat dengan menyatakan bahwa "*Pada tahun 1970 Pemerintah Kota Parepare membat semua tanaman milik Katto di atas tanah objek sengketa dan selanjutnya membangun puskesmas di atasnya*", dalil Para Penggugat tersebut secara nyata menyangkali keterangan para saksi yang Para Penggugat ajukan di depan persidangan dalam Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2018/ PN.Pre., yang kesemuanya telah secara tegas menyatakan dan membenarkan bahwa yang pertama kali membersihkan, menguasai serta membangun puskesmas di atas tanah objek sengketa adalah Tadjuddin Chalid dalam kapasitasnya selaku Kepala Kanwil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 1970. Oleh karena itu, terhadap dalil Para Penggugat inipun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

5. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat poin (7) juga merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa adalah milik Pemerintah Kota Parepare berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat poin (8) adalah dalil yang sangat keliru serta tidak berdasar, sebab faktanya tanah objek sengketa telah terus menerus dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota Parepare tanpa gangguan dari pihak manapun, selain itu Badan Pertanahan Nasional tentunya memproses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare di tahun 2000 setelah Pemerintah Kota Parepare melengkapi serta memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dan dikuatkan pula dengan

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya keberatan dari pihak-pihak lain yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare tersebut berlangsung. Untuk itu, sangatlah keliru jika kemudian Para Penggugat serta merta menganggap Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dikarenakan Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

7. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat poin (9), (10) dan (11) juga sama sekali tidak berdasar hukum, oleh karena tanah objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dilandasi pada alas hak yang sah, maka tuntutan ganti rugi serta permintaan untuk dilakukan pembayaran harga tanah atau penyerahan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;
8. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat poin (12), oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari pada bukti-bukti yang autentik, maka permintaan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum patut untuk dikesampingkan;

Oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi belaka, maka terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat I memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre, tanggal 13 Mei 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare bahwa telah memberitahukan kepada kuasa

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat II, Tergugat III dan kuasa hukum Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre tanggal 13 Mei 2019 oleh karena kuasa hukum Tergugat II, Tergugat III dan kuasa hukum Turut Tergugat tidak hadir pada saat putusan diucapkan;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre, tanggal 13 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Tergugat III semula Terbanding III dan kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 20 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Juni 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III dan kuasa hukum Turut Terbanding

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019,
sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Pre;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN
Pre yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare bahwa
Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra
memori banding tertanggal 3 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 10 Juli 2019 dan kontra memori
banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Parepare kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para
Penggugat, kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa
Hukum Terbanding III semula Tergugat III dan kuasa hukum Turut Terbanding
semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019,
sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra
Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti
pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa kepada Kuasa
Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019,
kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Hukum
Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Terbanding III semula
Tergugat III dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat
masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019, telah diberi kesempatan untuk
membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di
tingkat banding;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2019 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare sebagai berikut :

1. Majelis hakim sangat keliru mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dalam memutuskan perkara sebagaimana pertimbangannya pada halaman 32”
Menimbang “ bahwa setelah Majelis hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat I , majelis hakim berpendapat, sesuai dengan keterangan saksi- saksi khususnya saksi ISHAK SADIMIN dan Saksi BAHARUDDIN yang diajukan oleh Para Penggugat terungkap fakta persidangan bahwa Tergugat I telah menguasai obyek sengketa semenjak tahun 1970an sampai dengan sekarang yang mana atas penguasaan dari Tergugat I tersebut Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis ke Pemerintah Kota Parepare, maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare atas tanah obyek sengketa , atas penguasaan tanah tersebut.

Bahwa Majelis hakim sangat keliru membuat pertimbangan dengan membuat pertimbangan yang hanya menguntungkan pihak Para Tergugat hal mana, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan para saksi ISHAK SADIMIN , SAKSI BAHARUDDIN, SAKSI ABD. RAHIM BIN AMBO DALLE, DAN SAKSI DJAMLUDDIN BIN

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMANA yang diajukan oleh para Penggugat mengatakan jika sejak awal obyek sengketa diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare tersebut orang tua Para Penggugat (almarhum Katto) dengan melakukan penebangan pohon / tanaman di atas obyek sengketa untuk mendirikan Puskesmas sampai berdirinya Puskesmas diatusnya telah keberatan akan tetapi keberatannya hanya terbatas oleh karena pada waktu itu ayah Para Penggugat/ Almarhum Katto adalah orang awam bukan seorang pejabat atau bangsawan serta tidak mempunyai pendidikan sehingga tidak bisa membaca ataupun menulis sehingga tidak bisa membuat surat berupa surat keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Parepare maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare atas tanah miliknya (obyek sengketa) didirikan Puskesmas pada waktu itu sehingga hanya melakukan keberatan secara lisan saja yaitu keberatan secara fisik saja akan tetapi pada waktu itu kepala kampung yaitu pak NURDIN adalah seorang anggota TNI yang masih aktif yang merupakan orang yang sangat disegani dan ditakuti masyarakat segala kemauannya harus dituruti karena mempunyai senjata ,yang mana Pak Nurdin yang terlalu aktif pada waktu itu berperang aktif didirikannya Puskesmas di atas obyek sengketa jadi orang lain pun takut pada waktu itu membantu almarhum Katto.

Bahwa Majelis hakim hanya mempertimbangkan jika Para Penggugat tidak pernah keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Parepare atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan seluruh saksi- saksi para Penggugat yang telah bersesuaian menerangkan dipersidangan jika pada waktu Pemerintah Kota Parepare mengambil lokasi obyek sengketa dimana Pak NURDIN (selaku kepala Kampung) bukan Para Penggugat yang keberatan oleh karena belum

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa akan tetapi orang tua Para Penggugat yaitu almarhum KATTO yang melakukan keberatan dan pada waktu itu pak NURDIN selaku kepala kampung merangkap seorang anggota TNI yang aktif serta orang yang ditakuti karena selalu mengancam orang.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam putusannya agar dapat terbaca dan dapat dimengerti sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat “bahwa Ayah Para Penggugat (Almarhum Katto) hanya pernah mengajukan keberatan secara lisan saja akan tetapi tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare oleh karena Tergugat I menguasai obyek sengketa milik Ayah Para Penggugat (Almarhum Katto).

2. Majelis hakim sangat keliru membuat suatu pertimbangan hukum sebagai dasar hukum pertimbangan dalam memutuskan perkara yang mana pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare sudah 48 tahun, dan bahkan setelah dikeluarkannya Sertipikat Hak pakai No. 0008 (vide bukti T-1), baru ditahun 2018 Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa yang mana gugatan baru diajukan setelah 18 tahun semenjak dikeluarkannya Sertipikat hak pakai No. 0008 (vide bukti T1-1), maka berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun , Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan : orang yang membiarkan saja

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechverwerking) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menerangkan bahwa (1). Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat Pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.(2). Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa Majelis hakim sangat keliru dalam memutuskan perkara dengan menjadikan dasar hukum di atas sebagai pertimbangannya menyatakan jika gugatan para Penggugat daluwarsa dengan dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan : orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechverwerking).

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi ISHAK SADIMIN , SAKSI BAHARUDDIN, SAKSI ABD. RAHIM BIN AMBO DALLE, DAN SAKSI DJAMLUDDIN BIN LAMANA saling bersesuaian jika pada waktu pertama obyek sengketa milik almarhum Katto (ayah Para Penggugat) didirikan sekolah dengan menebang semua pohon/ tanaman di atasnya dimana Almarhum Katto pada waktu itu sudah keberatan dengan cara marah-marah akan tetapi keberatannya sangat terbatas karena pada waktu itu Pak NURDIN selaku kepala kampung pada waktu itu adalah seorang anggota TNI yang masih aktif dan ditakuti oleh orang-orang.

Bahwa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini memutuskan gugatan Para Penggugat daluwarsa adalah sangat keliru karena pada pasal 1967 KUHPerdara maupun Yurisprudensi yang dimaksud Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak menentukan keberatan harus secara tertulis dalam hal ini keberatan secara tertulis

kepada Tergugat I atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare akan tetapi hanya menyatakan harus ada keberatan sedangkan berdasarkan fakta hukum para saksi Penggugat menyatakan jika almarhum Katto (Ayah Para Penggugat) pada awal waktu penebangan pohon/tanaman di atas tanah obyek sengketa untuk didirikan Puskesmas telah keberatan hanya secara lisan saja karena Almarhum Katto orang yang tidak mempunyai pendidikan (tidak bersekolah) serta bukan bangsawan.

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru menjadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan jika gugatan para Penggugat daluwarsa dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dasar hukum tersebut hanya berlaku jika seandainya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pembatalan sertifikat akan tetapi oleh karena Para Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I mengenai kepemilikan terhadap obyek sengketa atas perbuatan Tergugat I melawan hukum menguasai tanah milik almarhum Katto (ayah Para Penggugat).

b. Bahwa Majelis hakim sangat keliru menjadikan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997 dalam perkara ini sebagai dasar pertimbangan memutuskan perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat daluwarsa yang seharusnya sudah masuk sengketa kepemilikan hak terhadap obyek sengketa akan tetapi fakta hukum persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai bukti surat/saksi serta mengenai kepemilikan obyek sengketa tersebut yang diajukan oleh Para Penggugat dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I .

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dimana keterangan saksi-saksi menyatakan jika Para Penggugat tidak mengetahui jika obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak pakai nanti Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan baru Para Penggugat tidak pernah mengetahui jika obyek sengketa telah bersertifikat atau Para Penggugat tidak mengetahui jika obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat I (vide keterangan saksi-saksi) jadi bagaimana Para Penggugat mengajukan keberatan sedangkan para Penggugat tidak mengetahui pada waktu proses penerbitan sertifikat khususnya pada waktu melakukan pengukuran. perkara tersebut dimana Terbanding I/Tergugat mengajukan eksepsi.

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa meskipun almarhum telah mengajukan keberatan pada waktu tanah miliknya diambil atau didirikan Puskesmas, akan tetapi benar obyek sengketa adalah milik almarhum Katto yang telah meninggal , maka oleh karena almarhum Katto telah meninggal dunia maka obyek sengketa tersebut adalah menjadi harta warisan almarhum Katto untuk para anak-anaknya yaitu Para Penggugat. maka berdasarkan ketentuan hukum khususnya Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27-2-1975 No.7 K/Sip/1973. Menyatakan tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 7-3- 1959 No. 70 K/ Sip/ 1959, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19-12- No. 916 K/Sip/1973.
4. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru membuat pertimbangan yang tidak mempertimbangkan dengan perkara yang sama serta Majelis Hakim yang sama serta obyek yang sama sebagaimana perkara putusan No. 22/Pdt.G/2018/PN.Pare tanggal 18 Desember 2018 telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa perkara tersebut Tergugat / sekarang Terbanding pada perkara tersebut selaku Para Tergugat pada perkara tersebut mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat daluwarsa dan Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya sedangkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. (putusan terlampir dalam memori banding)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka para Pembanding/Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar/Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding.

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 13 Mei 2019

No 5 /Pdt.G/2019/PN.Pre dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2019 menyatakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :

TENTANG ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa tentang alasan keberatan pertama Para Pemanding/Para Penggugat Asal yang mempersoalkan pertimbangan putusan *Judex Factie halaman 32*, adalah merupakan alasan keberatan yang tidak berdasar serta mengada-ada, sebab faktanya berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat Asal dalam perkara *a quo* memang tidak ditemukan satu pun bukti yang dapat menunjukkan adanya keberatan tertulis yang pernah diajukan oleh Alm. Katto semasa hidupnya maupun oleh ahli warisnya sejak berdirinya Puskesmas di atas tanah objek sengketa di tahun 1970 kepada pihak Pemerintah Kota Parepare. Parahnya lagi karena Para Pemanding/Para Penggugat Asal disinyalir telah melakukan manipulasi fakta karena dengan sengaja mendalilkan dalam memori bandingnya hal-hal yang tidak pernah terungkap dalam persidangan seperti :

- a. Alm. Katto tidak bisa membaca ataupun menulis, dalil ini tidak pernah diungkapkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat Asal di depan persidangan, malah dalil Para Pemanding/Para

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal ini secara jelas bertentangan dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat Asal dimana kesemua saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa saksi-saksi pertama kali melihat bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 karena diperlihatkan oleh Alm. Katto. Apakah logis Alm. Katto bisa menunjukkan bukti surat P-1 s/d P-5 sebagai penguat *klaim* haknya atas tanah objek sengketa kepada para saksi sedangkan menurut Para Pembanding/Para Penggugat Asal Alm. Katto sendiri tidak bisa membaca ataupun menulis???

- b. Pak Nurdin seorang anggota TNI aktif yang merupakan orang yang sangat disegani dan ditakuti oleh masyarakat segala kemauannya harus dituruti karena mempunyai senjata, dalil Para Pembanding/Para Penggugat Asal inipun merupakan suatu kebohongan karena tidak ada satupun saksi yang pernah menyatakan bahwa Pak Nurdin pernah menegur ataupun mengancam Alm. Katto maupun masyarakat lainnya menggunakan senjata, sehingga dalil Para Pembanding/Para Penggugat Asal ini terkesan ingin menggiring opini berdasarkan pada asumsi liar dari Para Pembanding/Para Penggugat Asal bahwa Pak Nurdin adalah seorang TNI yang selalu berbuat sewenang-wenang dengan senjatanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap alasan keberatan pertama Para Pembanding/ Para Penggugat Asal ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

TENTANG ALASAN KEBERATAN KEDUA:

Bahwa tentang alasan keberatan kedua Para Pembanding/Para Penggugat Asal adalah merupakan alasan keberatan yang sangat keliru, karena sudah tepat pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Asal untuk mempersoalkan objek sengketa telah daluwarsa, hal ini jelas terlihat dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda **T.I-1** dan **T.I-2.**, dimana dari bukti tersebut diperoleh fakta jika benar tanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Kota Parepare yang diperoleh berdasarkan pemberian hak pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/53-18/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnya dituangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan LumpuE atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare. Bahkan selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Parepare, tidak pernah sekalipun Para Penggugat maupun pihak-pihak lain datang mengajukan keberatan apalagi sampai mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut sampai kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan dalam perkara dahulu yang selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Pre., gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ont vankelijk verklaard**), selanjutnya Para Penggugat kembali mendaftarkan gugatan dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Januari 2019. Oleh karena itu, penguasaan Tergugat I di atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama ± 18 tahun. Bahkan jika mengacu pada dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1970, berarti Penguasaan Pemerintah Kota Parepare atas tanah objek sengketa telah berlangsung selama ± 48 Tahun. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan bahwa *“tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun”*. Maka sangat jelas jika gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu (*verjaring*), sehingga terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ont vankelijk verklaard**). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyatakan : *“Orang yang*

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking)."

Demikian pula dengan Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Landische Tijdschrift Van Het Recht 154 Hal 269, yang menyatakan :*"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum."*

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1953 yang termuat dalam Majalah Hukum tahun 1953 No. 2-3 Hal 88, juga menyatakan :*"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan dianggap telah melepaskan hak."*

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas dinyatakan bahwa : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Maka jika ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikaitkan dengan bukti **T.1-1** berupa Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan LumpuE bertanggal 10 Oktober 2000 yang menjadi alas hak Pemerintah Kota Parepare atas tanah objek sengketa dimana penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini telah berlangsung selama ±18 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah gugatan Para Penggugat ini terhitung sejak tahun 2006 telah daluwarsa karena sejak bulan Oktober 2000 hingga bulan Oktober 2005 yang menjadi batas tenggang waktu Para Penggugat untuk mengajukan keberatan, ternyata dalam masa tenggang waktu 5 (lima) tahun tersebut Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Parepare dan Kepala Kantor Pertanahan maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Untuk itu, gugatan Para Penggugat ini memang sudah sepatutnya dinyatakan telah daluwarsa dan tidak dapat diterima (**niet ont vankelijk verklaard**). Oleh sebab itu, terhadap dalil alasan keberatan kedua Para Pembanding/ Para Penggugat Asal ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

TENTANG ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa tentang alasan keberatan ketiga Para Pembanding/ Para Penggugat Asal juga adalah merupakan alasan keberatan yang tidak berdasar menurut hukum, sebab bagaimana mungkin objek sengketa dapat disebut sebagai harta warisan Alm. Katto sementara faktanya objek sengketa adalah hak dari Pemerintah Kota Parepare berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan LumpuE atas nama Pemerintah Daerah Kota Parepare., sedangkan hak Alm. Katto atas tanah objek sengketa tidaklah jelas, apalagi bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat Asal bertanda P-1 s/d P-5 bukanlah bukti kepemilikan tanah melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Lagipula bukti ini tidak dapat dipastikan sebagai surat pembayaran pajak atas tanah objek sengketa dikarenakan adanya kejanggalan-kejanggalan seperti :

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam bukti P-1 s/d P-5 tidak sama dengan luas tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan LumpuE bertanggal 10 Oktober 2000 yang menjadi alas hak Pemerintah Kota Parepare atas tanah objek sengketa, sehingga patut diduga bukti P-1 s/d P-5 ini adalah surat pembayaran pajak dari tanah yang berlokasi di tempat lain (bukan lokasi tanah objek sengketa). Apalagi tidak ada bukti lain maupun saksi-saksi dari pihak berwenang yang dapat diajukan oleh Para Penggugat untuk memastikan bahwa benar tanah objek sengketa adalah lahan kohir 40 CI sebagaimana tercantum dalam surat-surat pajak tersebut;
 - Bahwa para Penggugat berserta saksi-saksi yang diajukannya menyatakan bahwa Puskesmas LumpuE dibangun pada tahun 1969-1970, namun ternyata bukti P-4 baru terbit pada tahun 1976 dan bukti P-5 baru terbit pada tahun 1978. Sehingga kemudian menjadi kontradiksi antara dalil Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukannya dengan bukti P-4 dan P-5 tersebut, sebab jika Puskesmas LumpuE sudah dibangun pada tahun 1969-1970 di atas tanah objek sengketa, lalu bagaimana mungkin pajak atas tanah objek sengketa pada tahun 1976 dan 1978 masih terbit atas nama KATTO dan mengapa KATTO masih membayar pajak tanah objek sengketa kalau memang pada saat itu sudah bukan dia yang menguasai tanah tersebut;
- Adapun mengenai bukti surat bertanda P-6, hanyalah menerangkan tentang silsilah keluarga KATTO yang tidak mempunyai relevansi dengan pembuktian kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap alasan kebaratan ketiga Para Pemanding/ Para Penggugat Asal ini pun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



TENTANG ALASAN KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa tentang alasan keberatan keempat Para Pembanding/ Para Penggugat Asal yang pada intinya mempersoalkan tentang perbedaan pertimbangan *Judex Factie* mengenai eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Terbanding I/ Tergugat I Asal dalam perkara No. 22/Pdt.G/2018/PN.Pre., bertanggal 18 Desember 2018, dengan pertimbangan putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo*, juga adalah merupakan alasan keberatan yang sangat keliru, sebab alasan ini sudah mengintervensi independensi serta kewenangan *Judex Factie* dalam memeriksa, menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan untuk selanjutnya mengambil keputusan atas perkara *a quo*. Malah dalil alasan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Asal ini menunjukkan bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat Asal ingin membatasi dan mengekang kebebasan hakim dalam memeriksa, menilai, mempertimbangkan dan memutus suatu perkara secara objektif sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap disertai keyakinan *Judex Factie* akan kebenaran dari bukti surat serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di depan persidangan. Untuk itu, terhadap alasan keberatan keempat dari Para Pembanding/ Para Penggugat Asal ini juga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh tanggapan yang kami utarakan atas keempat alasan keberatan banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat Asal tersebut di atas, terungkap fakta bahwa ternyata Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Parepare sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, Terbanding I/ Tergugat I Asal memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare yang dimohonkan Banding tersebut seraya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat Asal;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 5/Pdt.G/2019/PN.Pre., tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat Asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Para Penggugat maupun Para Tergugat) di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Pre tanggal 13 Mei 2019 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I semula, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre tanggal 15 Mei 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre. tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami Dwi Tomo, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, H. Budi Susilo, S.H., M.H. dan Nani Indarwati, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis Hakim,

DwiTomo,S.H.,M.Hum.

Hakim anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Budi Susilo , S.H., M.H.

Nani Indrwati, S.H.,

M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,

2. RedaksiRp 10.000.00.,

3. Pemberkasan ... Rp 134.000,00.

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 37 Hal. Putusan No 253/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)